Journal of Sharia Economics
Vol. 8, No. 1, Oktober, 2026, pp. 184 –202
p-ISSN: 2655-2493 ; e-ISSN: 2655-2485
Website: http://journal.uaindonesia.ac.id/index.php/JSE

Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Pembiayaan Musyarakah Ditinjau Dari Literasi Keuangan Syariah Di Kelurahan Kenali Besar Kota Jambi

Ikhsan Maulana[1], Efni Anita[2], Rabiyatul Alawiyah[3]
[1,2,3] UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia
*Corresponding author, email; sanmaulana227@gmail.com, efnianita@uinjambi.ac.id, rohana071992@uinjambi.ac.id, Rabiyatulalawiyah@uinjambi.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:
Received Juni 2025
Revised Juni 2025
Accepted Juni 2025
Available online
http://journal.uaindonesia.ac.id/index.php/JSE

Keywords:
Public perception, islamic financial literacy, *musyarakah* financing, msmes, jambi city.

Turabian style in citing this article: [citation Heading]
Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Pembiayaan Musyarakah Ditinjau Dari Literasi Keuangan Syariah Di Kelurahan Kenali Besar Kota Jambi" *Journal of Sharia Economics 8*, No. 1, Oktober: 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze public perception—specifically among micro, small, and medium-sized enterprise (MSME) owners in Kenali Besar Village, Jambi City—regarding *musyarakah* (partnership-based) financing, viewed through the lens of Islamic financial literacy. The study employs a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through interviews, observations, and documentation, then analyzed systematically to identify public perceptions, levels of Islamic financial literacy, and the relationship between the two in the context of understanding *musyarakah* financing. The findings indicate that MSME owners generally hold a positive perception of the principles of fairness, partnership, and profit-sharing inherent in *musyarakah* financing. However, their technical understanding of mechanisms such as loss-sharing, the determination of profit-sharing ratios, and financing procedures remains limited. This reveals a gap between the acceptance of Islamic financial values and the practical knowledge required to execute such contracts. Furthermore, inadequate business financial record-keeping and a tendency among MSME owners to prioritize the speed of capital disbursement serve as barriers to accessing *musyarakah* financing. The study concludes that Islamic financial literacy plays a crucial role in shaping how the public understands and evaluates *musyarakah* financing. Therefore, there is a need for practical Islamic financial education, greater transparency regarding contract terms, and assistance with financial record-keeping for MSME owners, ensuring that partnership-based financing can be utilized more effectively.

2026 Journal of Sharia Economics with CC BY SA license.

PENDAHULUAN

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia memberikan peluang bagi masyarakat untuk memperoleh akses pembiayaan yang berlandaskan prinsip

keadilan, kemitraan, dan kepatuhan terhadap ketentuan syariah. Dalam konteks pengembangan ekonomi masyarakat, keberadaan lembaga keuangan syariah tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan keuangan, tetapi juga diharapkan mampu mendukung kegiatan produktif, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Salah satu persoalan mendasar yang dihadapi pelaku UMKM adalah keterbatasan modal usaha, sehingga diperlukan alternatif pembiayaan yang tidak hanya mudah diakses, tetapi juga sesuai dengan karakteristik usaha dan prinsip ekonomi Islam. Pembiayaan syariah berbasis kemitraan, seperti akad musyarakah, menjadi salah satu alternatif yang relevan karena menempatkan para pihak sebagai mitra dalam penyertaan modal dan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan (Karim, t.t.).

Musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi modal untuk menjalankan suatu kegiatan usaha. Keuntungan dibagikan berdasarkan nisbah yang disepakati dalam akad, sedangkan kerugian usaha secara prinsip ditanggung sesuai dengan proporsi kontribusi modal, sepanjang kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian, pelanggaran, atau kesengajaan pihak tertentu (Karim, t.t.). Karakteristik tersebut membedakan musyarakah dari pembiayaan konvensional yang menggunakan mekanisme bunga serta dari akad pembiayaan syariah berbasis jual beli. Dalam praktiknya, musyarakah menuntut adanya transparansi, kejujuran, pencatatan keuangan, serta pemahaman yang memadai mengenai hak dan kewajiban setiap pihak. Oleh karena itu, keberhasilan penerapan akad ini tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan produk pembiayaan, tetapi juga oleh tingkat pemahaman dan persepsi calon pengguna terhadap mekanisme operasionalnya.

Salah satu faktor yang berpotensi memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap pembiayaan musyarakah adalah literasi keuangan syariah. Literasi keuangan syariah mencakup pengetahuan, sikap, dan perilaku individu dalam memahami serta menggunakan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam (Pratama & Yusuf, t.t.). Literasi tersebut tidak cukup diukur dari pengenalan masyarakat terhadap istilah perbankan syariah, tetapi juga perlu dilihat dari pemahaman mengenai karakteristik akad, mekanisme pembagian keuntungan, pengelolaan risiko, dan tanggung jawab para pihak. Pemahaman yang memadai memungkinkan masyarakat mengevaluasi manfaat dan risiko suatu produk secara lebih rasional. Sebaliknya, keterbatasan pengetahuan teknis dapat menimbulkan kesalahpahaman, ketidakpercayaan, atau anggapan bahwa mekanisme pembiayaan syariah lebih rumit dibandingkan alternatif pembiayaan lainnya.

Persoalan literasi dan pemanfaatan layanan keuangan syariah juga terlihat dalam data yang dikutip dalam skripsi ini. Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2024) menjadi salah satu sumber penting untuk memahami perkembangan literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia. Dalam naskah skripsi, indeks literasi keuangan syariah dicatat sebesar 9,14% pada 2022 dan 39,11% pada 2024, sedangkan indeks inklusi keuangan syariah pada 2024 dicatat sebesar 15,69%. Angka tersebut perlu dibaca dengan memperhatikan definisi indikator dan metodologi survei pada setiap

periode. Jika telah terverifikasi dari publikasi resmi, data tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan konteks perkembangan literasi keuangan syariah sekaligus persoalan pemanfaatan layanan keuangan oleh masyarakat. Namun, data nasional tidak dapat secara langsung digunakan untuk menyimpulkan tingkat literasi pelaku UMKM di suatu wilayah tanpa didukung penelitian empiris setempat.

Kondisi tersebut relevan dengan situasi pelaku UMKM di Kelurahan Kenali Besar, Kota Jambi. Berdasarkan observasi awal yang dilaporkan dalam penelitian, dari 13 pelaku usaha mikro yang ditemui, sebanyak sembilan orang atau 69,2% menyatakan pernah mendengar istilah musyarakah, sedangkan empat orang atau 30,8% belum pernah mendengarnya. Akan tetapi, pengenalan terhadap istilah tersebut belum sepenuhnya diikuti pemahaman mengenai mekanisme pembiayaan. Sebanyak delapan informan atau 61,5% menyatakan belum memahami mekanisme pembagian kerugian dalam kemitraan, sementara enam orang atau 46,2% menganggap prosedur bagi hasil dalam musyarakah terlalu administratif dan rumit (Hasil observasi awal peneliti, 2025). Temuan awal ini memperlihatkan adanya perbedaan antara pengenalan konseptual dan pemahaman operasional. Dengan kata lain, masyarakat dapat mengenal istilah keuangan syariah tanpa memahami secara memadai bagaimana akad tersebut dilaksanakan dalam kegiatan usaha.

Kesenjangan antara pengenalan dan pemahaman tersebut berpotensi memengaruhi persepsi pelaku UMKM terhadap pembiayaan musyarakah. Persepsi merupakan proses ketika individu menerima, mengorganisasikan, dan menafsirkan informasi atau rangsangan dari lingkungannya sehingga membentuk penilaian tertentu terhadap suatu objek (Walgito, 2021). Dalam pembiayaan musyarakah, persepsi positif dapat muncul dari anggapan bahwa sistem bagi hasil lebih adil, memberikan ruang kemitraan, dan selaras dengan keyakinan agama. Sebaliknya, persepsi negatif dapat terbentuk ketika masyarakat memandang mekanisme pembagian keuntungan tidak jelas, pembagian risiko sulit dipahami, persyaratan administrasi terlalu kompleks, atau pencairan modal membutuhkan waktu yang lebih lama. Penelitian mengenai persepsi masyarakat terhadap produk perbankan syariah juga menempatkan pemahaman dan penilaian terhadap produk sebagai aspek penting dalam memahami penerimaan masyarakat terhadap layanan keuangan syariah (Putri & Akbar, 2022). Oleh sebab itu, penilaian masyarakat terhadap musyarakah perlu dipahami tidak hanya melalui sikap mereka terhadap prinsip syariah, tetapi juga melalui pemahaman teknis dan pengalaman mereka dalam memenuhi kebutuhan permodalan usaha.

Literasi keuangan syariah dalam konteks ini memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar pengetahuan tentang larangan riba. Pemahaman terhadap prinsip syariah perlu disertai kemampuan menilai kesesuaian akad dengan kebutuhan usaha, memahami konsekuensi pembagian keuntungan dan kerugian, serta menjalankan pencatatan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Bagi pelaku UMKM, aspek tersebut menjadi penting karena pengelolaan usaha sehari-hari sering kali berorientasi pada keberlangsungan arus kas, perputaran modal, dan kecepatan memperoleh pembiayaan. Apabila mekanisme musyarakah dipahami sebagai

prosedur yang kompleks tanpa penjelasan yang memadai mengenai manfaat dan kewajibannya, pelaku usaha dapat lebih memilih skema pembiayaan yang dianggap praktis. Dengan demikian, edukasi keuangan syariah perlu diarahkan pada pemahaman aplikatif yang sesuai dengan kondisi operasional UMKM, bukan hanya sosialisasi istilah dan prinsip secara umum (Otoritas Jasa Keuangan, 2021).

Sejumlah penelitian terdahulu yang dirujuk dalam skripsi telah membahas keterkaitan literasi keuangan syariah dengan minat, kepercayaan, keputusan menabung, dan penggunaan layanan perbankan syariah. Putri dan Akbar (2022), misalnya, membahas persepsi dan minat masyarakat terhadap produk perbankan syariah. Penelitian lain mengkaji persepsi masyarakat terhadap akad murabahah dan musyarakah serta potensi musyarakah dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM (Khairunnisa et al., 2025; Djayusman et al., 2025). Kajian-kajian tersebut memberikan landasan untuk memahami pentingnya literasi, persepsi, dan karakteristik produk dalam penerimaan layanan keuangan syariah. Meskipun demikian, berdasarkan penelusuran penelitian terdahulu yang dirangkum dalam skripsi, kajian yang secara khusus menghubungkan literasi keuangan syariah dengan persepsi pelaku UMKM terhadap pembiayaan musyarakah dalam konteks Kelurahan Kenali Besar masih terbatas.

Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu ditelaah lebih lanjut. Pertama, penelitian mengenai literasi keuangan syariah belum sepenuhnya menjelaskan bagaimana pengetahuan teknis tentang akad tertentu membentuk persepsi masyarakat terhadap pembiayaan berbasis kemitraan. Kedua, penelitian mengenai musyarakah perlu memberikan perhatian lebih besar pada sudut pandang calon pengguna, khususnya dalam menilai keadilan bagi hasil, pembagian risiko, transparansi, dan kerumitan prosedur. Ketiga, konteks lokal Kelurahan Kenali Besar memberikan ruang untuk memahami bagaimana karakteristik dan kebutuhan pelaku usaha berinteraksi dengan pengetahuan keuangan syariah dalam membentuk persepsi terhadap suatu produk pembiayaan. Dengan demikian, kesenjangan penelitian ini bersifat kontekstual dan empiris, yaitu perlunya penjelasan yang lebih mendalam mengenai persepsi pelaku UMKM terhadap pembiayaan musyarakah ditinjau dari literasi keuangan syariah pada lokasi penelitian tersebut.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada pemusatan analisis terhadap persepsi pelaku UMKM mengenai pembiayaan musyarakah dengan mempertimbangkan literasi keuangan syariah sebagai perspektif analitis dalam konteks lokal Kelurahan Kenali Besar, Kota Jambi. Penelitian ini tidak hanya menelaah penerimaan masyarakat terhadap prinsip keadilan dan sistem bagi hasil, tetapi juga memperhatikan pemahaman terhadap mekanisme pembiayaan, penilaian atas risiko, kendala administratif, dan kebutuhan permodalan usaha. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian berupaya menjelaskan pengalaman serta pandangan pelaku UMKM secara kontekstual. Kebaruan tersebut terletak pada kedalaman pemahaman atas keterkaitan antara dimensi pengetahuan, sikap, dan pengalaman praktis dalam pembentukan persepsi, bukan pada klaim

bahwa hubungan tersebut merupakan persoalan yang sama sekali belum pernah diteliti.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi pelaku UMKM di Kelurahan Kenali Besar, Kota Jambi, terhadap pembiayaan musyarakah; mengidentifikasi tingkat pemahaman mereka mengenai konsep, mekanisme, prinsip bagi hasil, dan pembagian risiko dalam akad tersebut; serta menjelaskan bagaimana literasi keuangan syariah berperan dalam membentuk persepsi terhadap pembiayaan musyarakah. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian keuangan syariah, sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga keuangan syariah dalam merancang edukasi produk dan pendampingan yang lebih aplikatif bagi pelaku UMKM. Dengan demikian, pembiayaan musyarakah diharapkan tidak hanya tersedia sebagai produk keuangan, tetapi juga dapat dipahami dan dipertimbangkan secara tepat oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan usaha dan prinsip syariah.

KAJIAN TEORI

Literasi Keuangan Syariah

Literasi keuangan syariah merupakan kemampuan individu dalam memahami konsep, prinsip, produk, dan layanan keuangan yang berlandaskan ajaran Islam serta menggunakannya sebagai dasar dalam mengambil keputusan keuangan. Literasi ini tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan mengenai larangan riba, gharar, dan maysir, tetapi juga mencakup pemahaman terhadap mekanisme transaksi, pengelolaan risiko, hak dan kewajiban para pihak, serta konsekuensi penggunaan produk keuangan syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2021) menempatkan literasi keuangan sebagai bagian penting dalam upaya meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan layanan keuangan secara tepat. Dalam konteks keuangan syariah, pemahaman tersebut perlu disertai pengenalan terhadap prinsip-prinsip syariah yang mendasari setiap produk dan akad.

Literasi keuangan juga memiliki dimensi pengetahuan dan kemampuan praktis. Huston (2010) menjelaskan bahwa literasi keuangan berkaitan dengan pemahaman terhadap konsep keuangan serta kemampuan menggunakan pengetahuan tersebut dalam pengambilan keputusan keuangan. Perspektif ini relevan untuk menganalisis pelaku UMKM karena pemahaman mengenai produk pembiayaan tidak cukup hanya ditunjukkan melalui kemampuan menyebutkan nama akad. Pelaku usaha juga perlu memahami cara kerja akad, menghitung pembagian keuntungan, mengenali risiko usaha, dan mengelola pencatatan keuangan. Dengan demikian, literasi keuangan syariah dapat dipahami sebagai kapasitas yang menghubungkan pengetahuan tentang prinsip syariah dengan kemampuan mengambil keputusan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan usaha.

Dalam penelitian ini, literasi keuangan syariah dianalisis melalui tiga dimensi utama. Pertama, **dimensi pengetahuan**, yaitu pemahaman pelaku UMKM mengenai

perbedaan sistem keuangan syariah dan konvensional, konsep akad musyarakah, mekanisme nisbah bagi hasil, serta pembagian risiko kerugian. Kedua, **dimensi sikap**, yaitu pandangan dan keyakinan pelaku usaha terhadap prinsip keadilan, kemitraan, transparansi, dan kesesuaian pembiayaan dengan ketentuan syariah. Ketiga, **dimensi perilaku**, yaitu kemampuan menerapkan pemahaman keuangan dalam kegiatan usaha, seperti melakukan pencatatan transaksi, mempertimbangkan alternatif pembiayaan, serta memenuhi kewajiban berdasarkan kesepakatan akad. Ketiga dimensi tersebut digunakan sebagai kerangka analisis untuk memahami literasi keuangan syariah sebagaimana dibahas dalam landasan teori skripsi penelitian ini.

Literasi keuangan syariah menjadi penting bagi pelaku UMKM karena keputusan pembiayaan berhubungan langsung dengan keberlangsungan usaha. Pelaku usaha yang memahami karakteristik musyarakah diharapkan dapat menilai manfaat dan risiko akad secara lebih rasional, sedangkan keterbatasan pengetahuan dapat menyebabkan munculnya kesalahpahaman mengenai mekanisme pembiayaan. Meskipun demikian, tingkat literasi yang baik tidak secara otomatis menjamin bahwa seseorang akan menggunakan pembiayaan musyarakah. Keputusan tersebut juga dapat dipengaruhi oleh kebutuhan modal, persyaratan lembaga keuangan, pengalaman sebelumnya, kepercayaan, dan kemampuan usaha dalam memenuhi ketentuan pembiayaan.

Teori Persepsi Masyarakat

Persepsi merupakan proses psikologis ketika seseorang menerima, mengorganisasikan, dan menafsirkan informasi yang diperoleh melalui pengalaman maupun lingkungan sosialnya. Menurut Walgito (2021), persepsi berkaitan dengan proses individu dalam memberikan makna terhadap stimulus yang diterima sehingga terbentuk pemahaman tertentu mengenai objek yang diamati. Dalam konteks ekonomi, persepsi masyarakat dapat dipahami sebagai penilaian terhadap manfaat, risiko, kemudahan, keadilan, dan kepercayaan terhadap suatu produk atau layanan keuangan. Persepsi tersebut tidak selalu terbentuk dari pengalaman langsung, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh informasi yang diperoleh melalui keluarga, lingkungan sosial, media, dan lembaga keuangan.

Persepsi terhadap produk keuangan syariah memiliki karakteristik tersendiri karena melibatkan pertimbangan ekonomi sekaligus keyakinan terhadap prinsip agama. Pada pembiayaan musyarakah, masyarakat dapat memberikan penilaian positif karena akad tersebut mengedepankan kerja sama, pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan, dan pembagian kerugian usaha berdasarkan kontribusi modal. Namun, penilaian negatif juga dapat muncul ketika masyarakat belum memahami mekanisme akad, menganggap prosedur administrasi terlalu rumit, atau merasa kesulitan memenuhi tuntutan pencatatan keuangan. Oleh karena itu, persepsi masyarakat tidak cukup dianalisis hanya berdasarkan penerimaan terhadap prinsip syariah, tetapi juga perlu memperhatikan penilaian terhadap pelaksanaan pembiayaan dalam praktik usaha.

Dalam penelitian ini, persepsi masyarakat terhadap pembiayaan musyarakah dianalisis melalui beberapa aspek. Pertama, **persepsi konseptual**, yaitu pandangan pelaku UMKM terhadap prinsip kemitraan, keadilan, dan kesesuaian musyarakah dengan nilai-nilai syariah. Kedua, **persepsi operasional**, yaitu penilaian terhadap prosedur pengajuan, mekanisme pembagian keuntungan, pengelolaan risiko, dan kewajiban administratif. Ketiga, **persepsi manfaat**, yaitu penilaian mengenai kemampuan pembiayaan musyarakah dalam mendukung kebutuhan modal dan pengembangan usaha. Keempat, **persepsi kepercayaan**, yaitu keyakinan terhadap transparansi akad, kejelasan kesepakatan, serta integritas lembaga keuangan syariah. Aspek-aspek tersebut membantu peneliti memahami alasan di balik penerimaan, keraguan, maupun penolakan masyarakat terhadap pembiayaan musyarakah.

Hubungan antara persepsi dan literasi keuangan syariah dapat dijelaskan melalui proses penafsiran informasi. Individu yang memiliki pemahaman lebih baik mengenai mekanisme suatu produk cenderung memiliki dasar yang lebih memadai untuk mengevaluasi manfaat dan risikonya. Sebaliknya, keterbatasan pengetahuan dapat menyebabkan seseorang menilai produk berdasarkan informasi yang tidak lengkap atau pengalaman yang terbatas. Akan tetapi, hubungan tersebut tidak bersifat mutlak karena persepsi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, pengalaman pribadi, kebutuhan ekonomi, dan tingkat kepercayaan terhadap lembaga keuangan. Dengan demikian, teori persepsi dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana pelaku UMKM membentuk penilaian terhadap musyarakah berdasarkan pemahaman, pengalaman, dan konteks sosial-ekonomi mereka.

Pembiayaan Musyarakah dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi modal untuk menjalankan suatu usaha. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah, keuntungan dibagikan berdasarkan kesepakatan para pihak, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi kontribusi modal masing-masing mitra. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa musyarakah dibangun atas prinsip kemitraan dan pembagian risiko usaha, bukan atas penetapan keuntungan tetap yang terlepas dari hasil usaha (Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia [DSN-MUI], 2000).

Dalam pelaksanaannya, akad musyarakah menuntut adanya kesepakatan yang jelas mengenai kontribusi modal, pengelolaan usaha, pembagian keuntungan, dan tanggung jawab para pihak. Nisbah keuntungan harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan dalam akad dan tidak disamakan dengan penetapan nominal keuntungan tetap yang harus diterima salah satu mitra tanpa memperhatikan hasil usaha. Adapun kerugian usaha yang bukan disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran salah satu pihak ditanggung sesuai dengan proporsi modal masing-masing. Apabila terjadi kerugian akibat kelalaian, pelanggaran, atau tindakan yang bertentangan dengan kesepakatan, tanggung jawabnya perlu dinilai berdasarkan ketentuan akad dan prinsip syariah. Ketentuan ini penting dipahami agar para pihak

dapat membedakan risiko bisnis yang wajar dari kerugian yang timbul akibat tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2024) menerbitkan pedoman produk pembiayaan musyarakah perbankan syariah untuk memperkuat karakteristik produk, kepatuhan syariah, dan penerapan prinsip kehati-hatian. Pedoman tersebut menunjukkan bahwa penerapan musyarakah tidak hanya memerlukan pemenuhan prinsip akad, tetapi juga pengelolaan risiko dan tata kelola yang memadai. Dalam konteks pelaku UMKM, aspek tersebut berkaitan dengan kemampuan menyampaikan informasi usaha secara transparan, menyusun pencatatan keuangan yang layak, dan memahami kewajiban yang disepakati bersama lembaga keuangan. Dengan demikian, keberhasilan pembiayaan musyarakah tidak hanya bergantung pada tersedianya modal, tetapi juga pada kualitas hubungan kemitraan dan pemahaman para pihak terhadap mekanisme pembiayaan.

Dari perspektif ekonomi Islam, musyarakah memiliki relevansi dalam pengembangan usaha produktif karena memungkinkan penggabungan sumber daya modal dan keterlibatan para mitra dalam kegiatan ekonomi. Skema ini dapat menjadi alternatif bagi pelaku UMKM yang membutuhkan tambahan modal untuk memperluas kapasitas produksi, meningkatkan persediaan, atau mengembangkan kegiatan perdagangan. Namun, kesesuaiannya tetap perlu dinilai berdasarkan karakteristik usaha, kemampuan mengelola administrasi, dan kesediaan para pihak untuk menjalankan mekanisme kemitraan. Musyarakah bukan berarti bebas dari risiko, melainkan menempatkan risiko usaha dalam kerangka pembagian tanggung jawab yang disepakati dan sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam penelitian ini, pembiayaan musyarakah dipahami melalui empat aspek utama, yaitu mekanisme akad, sistem pembagian keuntungan, pembagian risiko kerugian, dan manfaat pembiayaan bagi kegiatan usaha. Keempat aspek tersebut digunakan untuk menelaah sejauh mana pelaku UMKM memahami karakteristik musyarakah serta bagaimana pemahaman tersebut berkaitan dengan penilaian mereka terhadap produk pembiayaan. Kerangka ini juga memungkinkan peneliti mengidentifikasi hambatan yang bersumber dari keterbatasan pengetahuan maupun kendala praktis dalam pelaksanaan pembiayaan.

Hubungan Literasi Keuangan Syariah dengan Persepsi terhadap Pembiayaan Musyarakah

Literasi keuangan syariah dan persepsi masyarakat memiliki hubungan konseptual karena pengetahuan menjadi salah satu dasar bagi individu dalam menafsirkan informasi mengenai produk keuangan. Dalam konteks musyarakah, pengetahuan mengenai prinsip akad, mekanisme nisbah, dan pembagian risiko dapat membantu pelaku UMKM menilai karakteristik pembiayaan secara lebih tepat. Pemahaman yang baik memungkinkan masyarakat membedakan musyarakah dari skema pembiayaan lain, termasuk memahami bahwa keuntungan tidak ditetapkan sebagai imbal hasil tetap yang terlepas dari kinerja usaha. Sebaliknya,

ketidakpahaman terhadap mekanisme tersebut dapat menimbulkan anggapan bahwa sistem bagi hasil tidak jelas atau sulit diterapkan.

Meskipun demikian, hubungan antara literasi dan persepsi perlu dipahami secara multidimensional. Pengetahuan konseptual mengenai larangan riba dan prinsip keadilan dapat membentuk sikap positif terhadap pembiayaan syariah. Namun, penerimaan pada tingkat konseptual tidak selalu diikuti keyakinan untuk menggunakan produk tersebut dalam praktik. Pelaku UMKM dapat menyetujui prinsip kemitraan dan bagi hasil, tetapi tetap merasa ragu ketika menghadapi persyaratan administrasi, kewajiban pencatatan transaksi, atau ketidakpastian hasil usaha. Perbedaan antara penerimaan konseptual dan kesiapan operasional ini menjadi aspek penting dalam memahami persepsi masyarakat terhadap pembiayaan musyarakah.

Dalam konteks penelitian di Kelurahan Kenali Besar, Kota Jambi, hubungan tersebut ditelaah melalui pengalaman dan pandangan pelaku UMKM mengenai pembiayaan musyarakah. Literasi keuangan syariah digunakan untuk memahami pengetahuan, sikap, dan perilaku keuangan informan, sedangkan teori persepsi digunakan untuk menganalisis penilaian mereka terhadap keadilan, manfaat, risiko, kepercayaan, dan kompleksitas prosedur pembiayaan. Kedua perspektif tersebut dipadukan untuk menjelaskan mengapa suatu produk dapat dipandang sesuai dengan prinsip syariah, tetapi pada saat yang sama dianggap sulit diterapkan dalam kegiatan usaha.

Dengan demikian, penelitian ini tidak menempatkan literasi keuangan syariah sebagai satu-satunya faktor yang menentukan persepsi masyarakat. Sebaliknya, literasi dipahami sebagai salah satu landasan yang membantu pelaku UMKM membentuk penilaian terhadap pembiayaan musyarakah, yang selanjutnya berinteraksi dengan pengalaman usaha, kebutuhan modal, kondisi ekonomi, dan kepercayaan terhadap lembaga keuangan. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih kontekstual terhadap penerimaan masyarakat terhadap pembiayaan syariah berbasis kemitraan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam persepsi masyarakat terhadap pembiayaan musyarakah ditinjau dari tingkat literasi keuangan syariah. Penelitian ini tidak berorientasi pada pengujian hipotesis secara statistik, melainkan pada pengungkapan pengetahuan, pengalaman, pandangan, dan pertimbangan masyarakat dalam memahami serta menilai pembiayaan berbasis prinsip kemitraan syariah. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memperoleh gambaran kontekstual mengenai pemahaman masyarakat

terhadap mekanisme akad, pembagian keuntungan, risiko kerugian, dan manfaat pembiayaan musyarakah bagi kegiatan usaha.

Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Kenali Besar, Kota Jambi, dengan fokus pada masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang memiliki pengetahuan, pengalaman, atau pandangan mengenai pembiayaan syariah. Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan informan berdasarkan pertimbangan kesesuaian karakteristik dan relevansinya dengan tujuan penelitian. Kriteria informan meliputi pelaku UMKM yang menjalankan kegiatan usaha di wilayah penelitian, masyarakat yang mengenal produk pembiayaan syariah, serta pihak terkait yang dapat memberikan informasi mengenai praktik dan pemahaman pembiayaan musyarakah. Jumlah informan ditentukan berdasarkan kebutuhan data dan kecukupan informasi yang diperoleh selama proses penelitian. Identitas dan jumlah informan dalam artikel akhir perlu disesuaikan dengan data lapangan yang benar-benar dikumpulkan.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara semi-terstruktur digunakan untuk menggali pemahaman informan mengenai konsep musyarakah, prinsip bagi hasil, pembagian risiko kerugian, manfaat pembiayaan, serta hambatan yang dirasakan dalam mengakses pembiayaan syariah. Observasi dilakukan untuk memahami konteks sosial dan kegiatan usaha masyarakat yang relevan dengan fokus penelitian. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data wawancara dan observasi melalui dokumen, catatan, atau sumber tertulis yang relevan. Ketiga teknik tersebut digunakan secara saling melengkapi agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai persepsi masyarakat dan keterkaitannya dengan literasi keuangan syariah.

Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan sebagaimana dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014). Pada tahap kondensasi data, peneliti menyeleksi, memfokuskan, dan mengelompokkan informasi berdasarkan tema penelitian, seperti pengetahuan tentang akad musyarakah, pemahaman mengenai mekanisme bagi hasil, persepsi terhadap keadilan dan risiko, serta penilaian atas manfaat dan kendala pembiayaan. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif dan pengelompokan tematik untuk memudahkan identifikasi pola dan hubungan antartemuan. Tahap terakhir dilakukan dengan menyusun kesimpulan berdasarkan bukti empiris serta memeriksa kembali kesesuaiannya dengan data yang diperoleh. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi teknik dan sumber, yaitu membandingkan informasi dari wawancara, observasi, dan dokumentasi serta memeriksa konsistensi keterangan antarinforman. Dengan prosedur tersebut, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan penjelasan yang kredibel dan kontekstual mengenai persepsi masyarakat terhadap pembiayaan musyarakah ditinjau dari literasi keuangan syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi Pelaku UMKM terhadap Pembiayaan Musyarakah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku UMKM di Kelurahan Kenali Besar, Kota Jambi, memiliki persepsi positif terhadap pembiayaan musyarakah, terutama berkaitan dengan nilai keadilan dalam sistem bagi hasil dan prinsip pembagian risiko usaha. Musyarakah dipandang sebagai bentuk kerja sama yang memungkinkan para pihak berkontribusi dalam permodalan dan memperoleh keuntungan berdasarkan kesepakatan. Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa prinsip kemitraan dalam pembiayaan syariah memiliki daya tarik bagi pelaku usaha, khususnya karena dianggap lebih mencerminkan keadilan dibandingkan skema pembiayaan yang dipahami masyarakat sebagai kewajiban pembayaran tetap.

Persepsi positif tersebut berkaitan dengan nilai religiusitas yang menjadi salah satu pertimbangan masyarakat dalam aktivitas ekonomi. Bagi pelaku UMKM yang memperhatikan kesesuaian kegiatan usaha dengan prinsip Islam, pembiayaan musyarakah memiliki relevansi karena didasarkan pada kerja sama dan pembagian hasil usaha. Akan tetapi, penerimaan terhadap nilai-nilai syariah tidak selalu diikuti oleh pemahaman yang memadai mengenai ketentuan teknis akad. Pelaku usaha dapat menyetujui prinsip keadilan dan kemitraan, tetapi belum sepenuhnya memahami bagaimana keuntungan dihitung, bagaimana kerugian ditanggung, dan bagaimana kesepakatan pembiayaan dilaksanakan.

Temuan tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara penerimaan secara konseptual dan kesiapan dalam penerapan. Pada tingkat konseptual, musyarakah dipandang sebagai alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip keadilan dan nilai keagamaan. Pada tingkat operasional, sebagian pelaku usaha masih menghadapi kesulitan dalam memahami persyaratan dan mekanisme pembiayaan. Dengan demikian, persepsi positif belum dapat diartikan bahwa seluruh pelaku UMKM telah siap menggunakan musyarakah atau bahwa akad tersebut telah diterapkan secara luas di wilayah penelitian.

Dari perspektif teori persepsi, penilaian masyarakat terbentuk melalui proses penafsiran terhadap informasi, pengalaman, dan nilai yang diyakini. Walgito (2021) menjelaskan bahwa persepsi berkaitan dengan proses individu dalam memberikan makna terhadap stimulus yang diterima. Dalam konteks penelitian ini, nilai religiusitas dan pandangan mengenai keadilan menjadi landasan penting dalam menilai musyarakah. Namun, penilaian terhadap aspek operasional juga dipengaruhi oleh pengalaman mengakses pembiayaan, pemahaman terhadap administrasi, dan kebutuhan modal usaha. Hal tersebut menjelaskan mengapa penerimaan terhadap prinsip musyarakah dapat berjalan bersamaan dengan keraguan terhadap pelaksanaannya.

Temuan ini mengindikasikan bahwa strategi pengembangan pembiayaan musyarakah tidak cukup hanya menonjolkan kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah juga perlu menjelaskan mekanisme akad secara konkret, termasuk contoh perhitungan bagi hasil, pembagian risiko, dan kewajiban masing-

masing pihak. Penjelasan yang mudah dipahami dapat membantu memperkecil jarak antara penerimaan masyarakat terhadap nilai-nilai syariah dan kemampuan mereka dalam mengambil keputusan pembiayaan.

Tingkat Literasi Keuangan Syariah Pelaku UMKM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah pelaku UMKM secara umum masih terbatas, terutama dalam aspek pengetahuan teknis mengenai mekanisme pembiayaan musyarakah. Temuan ini memperlihatkan bahwa pengenalan terhadap istilah keuangan syariah tidak selalu menunjukkan pemahaman yang mendalam mengenai karakteristik produk. Masyarakat mungkin pernah mendengar istilah musyarakah atau mengetahui bahwa lembaga keuangan syariah menerapkan sistem bagi hasil, tetapi belum tentu memahami perbedaan antara pembagian keuntungan dan pembagian kerugian serta konsekuensi dari kesepakatan akad.

Gambaran awal mengenai kondisi tersebut terlihat dari hasil observasi awal terhadap 13 pelaku UMKM di Kelurahan Kenali Besar. Sebanyak sembilan orang atau 69,2% menyatakan pernah mendengar istilah musyarakah, sedangkan empat orang atau 30,8% belum pernah mendengarnya. Meskipun mayoritas informan telah mengenal istilah tersebut, delapan orang atau 61,5% menyatakan belum memahami mekanisme pembagian kerugian dalam kemitraan. Selain itu, enam orang atau 46,2% menilai prosedur musyarakah terlalu rumit dan administratif (Hasil observasi awal peneliti, 2025).

Data tersebut merupakan gambaran pra-riset dan perlu dibedakan dari keseluruhan temuan wawancara penelitian. Meskipun demikian, informasi awal itu menunjukkan adanya kesenjangan antara pengenalan istilah dan pemahaman operasional. Persentase informan yang mengenal musyarakah relatif lebih tinggi daripada persentase informan yang belum mengenal istilah tersebut, tetapi pemahaman mengenai pembagian kerugian masih menjadi persoalan. Dengan demikian, sosialisasi yang hanya memperkenalkan nama produk atau prinsip umum pembiayaan belum tentu memadai untuk membangun literasi keuangan syariah secara menyeluruh.

Dalam perspektif literasi keuangan, Huston (2010) menjelaskan bahwa literasi tidak hanya berhubungan dengan pengetahuan konsep keuangan, tetapi juga kemampuan menggunakan pengetahuan tersebut dalam pengambilan keputusan. Jika diterapkan pada pembiayaan musyarakah, pelaku UMKM perlu memahami prinsip akad sekaligus mampu menerapkannya dalam pengelolaan usaha. Kemampuan tersebut mencakup pencatatan pemasukan dan pengeluaran, penghitungan hasil usaha, pemahaman mengenai nisbah keuntungan, serta pengenalan terhadap risiko yang mungkin muncul selama kerja sama berlangsung.

Keterbatasan pembukuan usaha menjadi salah satu hambatan praktis yang ditemukan dalam penelitian. Pembukuan yang belum terstandarisasi dapat

menyulitkan pelaku usaha dalam menggambarkan kondisi keuangan secara transparan. Padahal, dalam pembiayaan berbasis kemitraan, informasi mengenai kinerja usaha penting untuk mendukung komunikasi, evaluasi, dan perhitungan hasil usaha antara para pihak. Tanpa pencatatan yang memadai, pelaku UMKM dapat merasa bahwa mekanisme bagi hasil lebih sulit diterapkan dibandingkan skema pembiayaan yang prosedurnya telah mereka kenal.

Selain aspek pengetahuan, sikap keuangan berbasis religiusitas terlihat menjadi unsur yang mendukung penerimaan masyarakat terhadap pembiayaan syariah. Namun, sikap positif tersebut belum sepenuhnya disertai kemampuan teknis yang diperlukan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa literasi keuangan syariah memiliki beberapa dimensi yang tidak selalu berkembang secara seimbang. Pemahaman nilai dan prinsip dapat terbentuk lebih dahulu, sementara kemampuan mengelola informasi keuangan dan menerapkan mekanisme akad membutuhkan edukasi serta pengalaman yang lebih intensif.

Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan syariah perlu diarahkan pada pemahaman yang aplikatif. Materi edukasi sebaiknya tidak berhenti pada penjelasan mengenai larangan riba dan keunggulan sistem bagi hasil, tetapi juga mencakup simulasi transaksi, contoh perhitungan keuntungan, penjelasan pembagian kerugian, dan praktik pencatatan keuangan sederhana. Pendekatan semacam ini lebih relevan dengan kebutuhan pelaku UMKM karena menghubungkan prinsip syariah dengan persoalan nyata dalam pengelolaan usaha.

Keterkaitan Literasi Keuangan Syariah dengan Persepsi terhadap Musyarakah

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa literasi keuangan syariah berkaitan dengan cara pelaku UMKM menilai pembiayaan musyarakah. Keterkaitan tersebut tampak dari perbedaan antara penilaian terhadap prinsip dasar akad dan pemahaman terhadap pelaksanaannya. Pelaku UMKM dapat menilai musyarakah sebagai skema yang adil karena menekankan kemitraan dan pembagian hasil usaha, tetapi keterbatasan pengetahuan teknis dapat memunculkan keraguan mengenai prosedur, perhitungan keuntungan, dan tanggung jawab ketika usaha mengalami kerugian.

Dalam penelitian ini, hubungan tersebut lebih tepat dipahami sebagai hubungan konseptual yang ditemukan melalui analisis kualitatif, bukan sebagai pengaruh kausal yang telah diukur secara statistik. Literasi keuangan syariah membantu menjelaskan dasar pengetahuan yang digunakan informan dalam membentuk penilaian, sedangkan persepsi menunjukkan bagaimana mereka memaknai manfaat, keadilan, risiko, dan kemudahan pembiayaan. Keduanya saling berkaitan, tetapi tidak dapat dipisahkan dari konteks kebutuhan usaha dan pengalaman masyarakat dalam mengakses sumber modal.

Salah satu temuan penting adalah adanya kesenjangan antara sikap keuangan yang positif dan pengetahuan teknis yang terbatas. Sikap positif tercermin dalam penerimaan terhadap nilai religiusitas, keadilan, dan kemitraan. Sebaliknya,

keterbatasan pengetahuan terlihat dalam pemahaman mengenai pembagian kerugian serta prosedur pelaksanaan akad. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa persepsi terhadap produk keuangan tidak hanya dibentuk oleh pengetahuan objektif, tetapi juga oleh nilai yang diyakini dan pengalaman subjektif seseorang.

Kondisi tersebut sejalan dengan pemahaman bahwa literasi keuangan mencakup pengetahuan dan kemampuan menggunakan informasi keuangan dalam keputusan praktis (Huston, 2010). Dalam konteks musyarakah, pengetahuan mengenai prinsip syariah dapat mendukung penerimaan awal, tetapi kemampuan memahami mekanisme akad dibutuhkan agar penerimaan tersebut berkembang menjadi kesiapan mengambil keputusan pembiayaan. Dengan kata lain, pemahaman teknis berpotensi membantu masyarakat menilai musyarakah secara lebih utuh, meskipun keputusan akhirnya tetap dipengaruhi oleh kebutuhan modal, prosedur lembaga keuangan, dan kondisi usaha.

Kebutuhan akan pencairan modal yang cepat juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Pelaku UMKM umumnya membutuhkan modal untuk menjaga kelancaran operasional, memenuhi permintaan pelanggan, atau menambah persediaan. Ketika prosedur pembiayaan dipersepsikan rumit dan membutuhkan persiapan administrasi yang lebih besar, pelaku usaha dapat lebih memprioritaskan kemudahan dan kecepatan pencairan daripada mempertimbangkan secara mendalam karakteristik akad. Dalam keadaan tersebut, persepsi terhadap kemudahan prosedur menjadi faktor praktis yang berinteraksi dengan literasi keuangan syariah.

Temuan ini mengandung implikasi bahwa edukasi literasi dan perbaikan layanan perlu berjalan secara bersamaan. Edukasi dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai prinsip dan mekanisme musyarakah, sedangkan penyederhanaan proses layanan yang tetap mematuhi ketentuan syariah dapat membantu mengurangi hambatan administratif. Dengan demikian, peningkatan pemahaman tidak hanya diarahkan untuk membentuk sikap positif, tetapi juga untuk membantu pelaku UMKM mengevaluasi kesesuaian produk dengan kebutuhan dan kemampuan usahanya.

Hambatan Penerapan Pembiayaan Musyarakah pada Pelaku UMKM

Hasil penelitian mengidentifikasi dua hambatan praktis yang menonjol, yaitu belum tersedianya pembukuan usaha yang terstandarisasi dan tingginya prioritas terhadap kecepatan pencairan modal. Kedua hambatan tersebut berkaitan dengan karakteristik pengelolaan UMKM dan cara pelaku usaha mempertimbangkan pilihan pembiayaan. Hambatan ini menunjukkan bahwa penerimaan terhadap prinsip syariah saja belum cukup untuk memastikan suatu skema pembiayaan dapat digunakan secara efektif.

Pertama, keterbatasan pembukuan dapat menyulitkan pelaku usaha dalam menyajikan informasi keuangan yang konsisten. Dalam skema musyarakah, informasi

mengenai pendapatan, biaya, dan hasil usaha penting untuk mendukung transparansi dan pelaksanaan kesepakatan. Apabila pencatatan belum dilakukan secara rutin, pelaku usaha mungkin merasa kesulitan memenuhi kebutuhan administrasi atau menjelaskan perkembangan usahanya kepada lembaga keuangan. Situasi tersebut dapat meningkatkan persepsi bahwa musyarakah lebih rumit dibandingkan alternatif pembiayaan lain yang telah dikenal.

Kedua, kebutuhan modal yang mendesak membuat kecepatan proses pembiayaan menjadi pertimbangan penting. Pelaku UMKM perlu menyesuaikan pilihan pembiayaan dengan kondisi arus kas dan kebutuhan operasional. Apabila proses pengajuan dipandang membutuhkan banyak dokumen atau waktu yang panjang, sebagian pelaku usaha dapat mengutamakan pilihan yang dianggap lebih praktis. Temuan ini memperlihatkan bahwa keputusan pembiayaan tidak hanya ditentukan oleh kesesuaian prinsip syariah, tetapi juga oleh kemampuan produk menjawab kebutuhan usaha secara tepat waktu.

Kedua hambatan tersebut perlu ditangani melalui pendekatan yang saling melengkapi. Lembaga keuangan syariah dapat menyediakan pelatihan pencatatan keuangan sederhana, contoh format laporan usaha, serta pendampingan dalam menyiapkan dokumen pembiayaan. Di sisi lain, prosedur layanan perlu dijelaskan secara transparan agar pelaku usaha mengetahui persyaratan, tahapan pengajuan, dan kewajiban yang harus dipenuhi. Pendampingan juga perlu membantu masyarakat memahami bahwa pencatatan keuangan bukan sekadar beban administratif, melainkan instrumen untuk menilai kinerja usaha dan mendukung kemitraan yang sehat.

Meski demikian, penyederhanaan layanan tidak boleh menghilangkan prinsip kehati-hatian, transparansi, maupun kepatuhan syariah. Tujuannya adalah membuat persyaratan lebih mudah dipahami dan prosesnya lebih sesuai dengan kapasitas pelaku UMKM, bukan mengabaikan penilaian kelayakan usaha atau mengurangi kejelasan akad. Dengan cara tersebut, lembaga keuangan syariah dapat mengembangkan layanan yang lebih inklusif tanpa mengurangi kualitas tata kelola pembiayaan.

Implikasi Penelitian bagi Pengembangan Literasi Keuangan Syariah

Temuan penelitian memiliki implikasi teoritis dan praktis bagi pengembangan literasi keuangan syariah serta penerimaan pembiayaan musyarakah. Secara teoritis, penelitian ini memperlihatkan bahwa persepsi masyarakat terhadap produk keuangan syariah perlu dipahami melalui hubungan antara nilai, pengetahuan, dan kondisi praktis. Penerimaan terhadap prinsip keadilan dan kemitraan dapat berkembang bersamaan dengan keterbatasan pengetahuan mengenai mekanisme akad. Oleh sebab itu, analisis persepsi sebaiknya tidak hanya mengukur sikap positif atau negatif, tetapi juga mengidentifikasi dimensi pengetahuan yang mendasari penilaian tersebut.

Secara praktis, lembaga keuangan syariah perlu menyusun edukasi yang lebih kontekstual bagi pelaku UMKM. Edukasi dapat dilakukan melalui diskusi langsung, konsultasi pembiayaan, simulasi perhitungan bagi hasil, serta contoh kasus usaha sederhana. Penjelasan mengenai pembagian keuntungan dan kerugian perlu disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami dan disertai ilustrasi yang relevan. Pendekatan ini dapat membantu masyarakat memahami bahwa musyarakah merupakan bentuk kemitraan usaha dengan hak, kewajiban, dan risiko yang perlu disepakati secara jelas.

Selain edukasi, pendampingan pengelolaan keuangan juga penting. Pelaku UMKM dapat dibantu menyusun pencatatan transaksi harian, memisahkan keuangan pribadi dan usaha, serta menghitung pendapatan dan biaya secara lebih teratur. Pendampingan semacam ini tidak hanya berguna dalam proses pengajuan pembiayaan, tetapi juga mendukung pengelolaan usaha secara umum. Dengan pencatatan yang lebih baik, pelaku usaha memiliki dasar yang lebih kuat untuk mengevaluasi kinerja bisnis dan memahami hasil kemitraan.

Bagi lembaga keuangan syariah, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mengembangkan komunikasi produk yang lebih transparan dan berorientasi pada kebutuhan pengguna. Informasi mengenai persyaratan, tahapan pengajuan, perhitungan nisbah, dan pembagian risiko perlu disampaikan sejak awal. Lembaga juga dapat mengembangkan layanan konsultasi untuk membantu calon nasabah menilai apakah musyarakah sesuai dengan karakteristik dan kesiapan usahanya. Langkah tersebut penting agar keputusan pembiayaan didasarkan pada pemahaman yang memadai, bukan semata-mata pada dorongan memperoleh modal dengan cepat.

Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa pengembangan pembiayaan musyarakah di Kelurahan Kenali Besar memerlukan pendekatan yang mengintegrasikan edukasi prinsip syariah, peningkatan kemampuan teknis, pendampingan pembukuan, dan perbaikan komunikasi layanan. Persepsi positif yang telah terbentuk merupakan modal awal, tetapi perlu didukung oleh literasi yang memadai agar masyarakat dapat memahami karakteristik pembiayaan secara lebih komprehensif. Karena penelitian ini berfokus pada konteks lokal dan menggunakan pendekatan kualitatif, temuan tersebut memberikan penjelasan kontekstual mengenai pengalaman pelaku UMKM, bukan kesimpulan statistik yang dapat langsung digeneralisasikan kepada seluruh masyarakat atau seluruh pelaku UMKM di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa persepsi pelaku UMKM terhadap pembiayaan musyarakah di Kelurahan Kenali Besar, Kota Jambi, cenderung positif, terutama dalam memandang prinsip keadilan, kemitraan, dan pembagian hasil usaha sesuai dengan nilai-nilai syariah. Musyarakah dipandang sebagai alternatif pembiayaan yang berpotensi mendukung kebutuhan

modal usaha melalui kerja sama antarpihak. Namun, penerimaan terhadap prinsip dasar tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh pemahaman yang memadai mengenai mekanisme operasional akad, khususnya perhitungan nisbah keuntungan, pembagian kerugian, serta persyaratan administrasi pembiayaan.

Literasi keuangan syariah pelaku UMKM masih menghadapi kesenjangan antara dimensi sikap dan dimensi pengetahuan teknis. Sikap positif yang didukung oleh nilai religiusitas belum sepenuhnya disertai kemampuan memahami dan menerapkan mekanisme pembiayaan musyarakah. Keterbatasan pembukuan usaha dan kecenderungan memprioritaskan kecepatan pencairan modal juga menjadi hambatan dalam mempertimbangkan pembiayaan berbasis kemitraan. Temuan ini menunjukkan bahwa pengenalan terhadap istilah dan prinsip keuangan syariah tidak secara otomatis mencerminkan pemahaman mendalam mengenai pelaksanaan akad.

Keterkaitan literasi keuangan syariah dengan persepsi masyarakat terlihat pada cara pelaku UMKM menilai manfaat, keadilan, risiko, dan kemudahan pembiayaan. Pemahaman yang terbatas dapat menimbulkan keraguan terhadap aspek teknis musyarakah, meskipun prinsip dasarnya diterima secara positif. Oleh karena itu, pengembangan pembiayaan musyarakah perlu didukung oleh edukasi yang lebih aplikatif, transparansi informasi akad, penyederhanaan prosedur yang tetap sesuai dengan prinsip kehati-hatian, serta pendampingan pencatatan keuangan bagi pelaku UMKM. Penelitian ini memberikan kontribusi empiris dalam menjelaskan kesenjangan antara penerimaan nilai-nilai syariah dan kesiapan teknis masyarakat dalam memanfaatkan pembiayaan berbasis kemitraan pada konteks lokal Kelurahan Kenali Besar, Kota Jambi.

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani.

Ascarya. (2007). *Akad dan produk bank syariah*. PT RajaGrafindo Persada.

Atkinson, A., & Messy, F.-A. (2012). *Measuring financial literacy: Results of the OECD/International Network on Financial Education (INFE) pilot study* (OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions No. 15). OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/5k9csfs90fr4-en

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology, 3*(2), 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah*. https://www.ojk.go.id/Files/regulasi/syariah/dsn-mui/dsn19.pdf

Huston, S. J. (2010). Measuring financial literacy. *The Journal of Consumer Affairs, 44*(2), 296–316. https://doi.org/10.1111/j.1745-6606.2010.01170.x

Ismail. (2011). *Perbankan syariah*. Kencana.

Karim, A. A. (2017). *Bank Islam: Analisis fiqih dan keuangan* (Edisi ke-5). Rajawali Pers.

Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). The economic importance of financial literacy: Theory and evidence. *Journal of Economic Literature, 52*(1), 5–44. https://doi.org/10.1257/jel.52.1.5

Mardani. (2015). *Aspek hukum lembaga keuangan syariah di Indonesia*. Kencana.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2018). *OECD/INFE toolkit for measuring financial literacy and financial inclusion*. OECD. https://www.oecd.org/financial/education/2018-INFE-FinLit-Measurement-Toolkit.pdf

Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021–2025*. https://ojk.go.id/id/Publikasi/Roadmap-dan-Pedoman/Perilaku-Pelaku-Usaha-Jasa-Keuangan/Pages/Strategi-Nasional-Literasi-Keuangan-Indonesia-2021-2025.aspx

Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024*. Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Pedoman produk pembiayaan musyarakah perbankan syariah*. Otoritas Jasa Keuangan. https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Pedoman-Produk-Pembiayaan-Musyarakah-Perbankan-Syariah/Pedoman%20Produk%20Musyarakah%20-%20OJK.pdf

Remund, D. L. (2010). Financial literacy explicated: The case for a clearer definition in an increasingly complex economy. *The Journal of Consumer Affairs, 44*(2), 276–295. https://doi.org/10.1111/j.1745-6606.2010.01169.x

Soemitra, A. (2017). *Bank dan lembaga keuangan syariah* (Edisi kedua). Kencana.

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Walgito, B. (2010). *Pengantar psikologi umum*. Andi.

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.